



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus SALINAN mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 69/PDT/2022/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Kartini Maseaga**, berkedudukan di Desa Domag Mekar Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol, Bunobogu, Bunobogu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eki Rasyid, SH, Supriadi M. Hasim, SH, Wawan, SH, Ishak, SH beralamat di Jl. Sudirman No.92 Tolitoli berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2022 sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. **Rano. A Uno**, berkedudukan di Desa Mengubi Kecamatan Momonu Kabupaten Buol, Momonu, Momonu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eki Rasyid, SH, Supriadi M. Hasim, SH, Wawan, SH, Ishak, SH beralamat di Jl. Sudirman No.92 Tolitoli berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2022 sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;

Lawan:

Abdul Malik Makakeno, bertempat tinggal di Desa Domag Mekar Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol, Domag, Bunobogu, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

Rike Ridhawati, bertempat tinggal di Desa Domag Mekar Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol, Domag, Bunobogu, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;

Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab. Buol, berkedudukan Jalan. Batalipu, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten. Buol, Provinsi. Sulawesi Tengah, sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 69/PDT/2022/PT PAL tanggal 12 Oktober 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 69/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Buol Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bul tanggal 22 Agustus 2022 dan semua surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 14 Maret 2022 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bul, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I (Kartni Maseaga) adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah untuk perkebunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 00969 tahun 2019 atas nama Kartini Maesaga seluas kurang lebih 10.020. m2 yang terletak di Desa Demag Mekar Kec. Bunobogu Kab. Buol dengan letak batas sekarang ini sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Halipa M.Tungoli ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Rano A.Uno (Penggugat II)
 - Sebelah Timur : Jalan Kantong Produksi
 - Sebelah Barat : Hutan Negara ;
2. Bahwa adapun Penggugat II (Rano A Uno) adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah untuk perkebunan Sertifikat dengan Hak Milik No. 00970 tahun 2019 atas nama Rano A.Uno seluas kurang lebih 10.000 m2 yang terletak di Desa Demag Mekar Kec. Bunobogu Kab. Buol dengan letak batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Kartini Maesaga (Penggugat I)
 - Sebelah Selatan : Tanjung
 - Sebelah Timur : Jalan Kantong Produksi
 - Sebelah Barat : Hutan Negara
3. Bahwa kedua lahan / tanah pertanian tersebut milik Penggugat I dan II tersebut, pada sengketa ini digabungkan menjadi satu dengan letak batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Halipa M.Tungoli ;
 - Sebelah Selatan : Tanjung
 - Sebelah Timur : Jalan Kantong Produksi
 - Sebelah Barat : Hutan Negara ;Selanjutnya disebut : **OBJEK SENGKETA**

4. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II merupakan satu keluarga, yakni Penggugat I adalah Ibu kandung dari Penggugat II dan lahan / tanah untuk perkebunan milik Para Penggugat tersebut dahulu merupakan lahan milik Kakek Penggugat II bernama S. Sapar (telah meninggal dunia) yang kemudian dimiliki oleh Para Penggugat ;
5. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Para Penggugat, Tergugat I pada bulan desember 2021 telah memasuki tanah / lahan milik

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 69/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat yakni Objek Sengketa dan menanam tanaman gaharu diatas lahan milik Penggugat I dan II tersebut, serta melarang Para Penggugat untuk memasuki dan mengolah Objek Sengketa ;

6. Bahwa atas kejadian penguasaan Objek sengketa oleh Tergugat I tersebut, Para Penggugat telah melaporkan pada Pemerintah Desa Domag Mekar selanjutnya ditingkatkan pula pada Pemerintah Kecamatan Bunobogu ;
7. Bahwa pada waktu pemeriksaan ditingkat Pemerintah Desa Domag Mekar dan Pemerintah Kecamatan Bunobogu untuk penyelesaian secara musyawarah, pada Para Pihak telah dimintakan untuk menunjukkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik maka Para Penggugat telah menunjukkan SHM No. 00969 tahun 2019 atas nama Kartini Maesaga seluas kurang lebih 10.020. m2 dan SHM No. 00970 tahun 2019 atas nama Rano A.Uno seluas kurang lebih 10.000 m2, adapun Tergugat pada saat itu, tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas Objek Sengketa ;
8. Bahwa kemudian setelah beberapa waktu dari pertemuan di Kecamatan Bunobogu tersebut, Para Penggugat memperoleh informasi dari pihak Pemerintah / Aparatur Kecamatan Bunobogu bahwa Tergugat I mempunyai 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa masing dengan SHM No. 00419 tahun 2015 seluas 3574 m2 an. Abdul Malik dan SHM No. 00420 tahun 2015 seluas 3574 m2 an. Rike Ridhawati;
9. Bahwa kedua Sertifikat Hak Milik Para Tergugat tersebut tidak dapat dijadikan dasar bagi Para Tergugat untuk memasuki objek sengketa, oleh karena SHM No.00420 / 2015 dan SHM No. 00419 / 2015 tersebut tidak menunjukkan kesesuaian letak batas maupun luas dengan objek sengketa ; kedua lokasi / tanah para Tergugat berbeda dengan objek sengketa;
10. Bahwa perbuatan Tergugat I yang memasuki, mengolah dengan menanam tanaman Gaharu tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat diatas objek sengketa serta melarang para Penggugat untuk mengolah objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad) dengan segala akibat hukumnya ;
11. Bahwa karena Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum atas objek sengketa sebagai milik para Penggugat, maka Tergugat I atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya harus di hukum untuk mengembalikan objek sengketa pada para Penggugat dalam keadaan tanpa tanaman Gaharu di atasnya ;
12. Bahwa Para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara baik-baik melalui Musyawarah, namun tidak berhasil, oleh karenanya

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 69/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohonlah Ketua Pengadilan Negeri Buol memanggil para pihak dan memutuskan sebagai hukum ;

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan objek sengketa dengan letak batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Halipa M.Tungoli ;
 - Sebelah Selatan : Tanjung
 - Sebelah Timur : Jalan Kantong Produksi
 - Sebelah Barat : Hutan Negara ;Adalah Sah milik Para Penggugat ;
3. Menyatakan SHM No. 00969 tahun 2019 atas nama Kartini Maseaga seluas kurang lebih 10.020. m2 yang terletak di Desa Demag Mekar Kec. Bunobogu Kab. Buol dengan letak batas sekarang ini sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Halipa M.Tungoli ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Rano A.Uno (Penggugat II)
 - Sebelah Timur : Jalan Kantong Produksi
 - Sebelah Barat : Hutan Negara ;Adalah sah milik Penggugat I dan SHM No. 00970 tahun 2019 atas nama Rano A.Uno seluas kurang lebih 10.000 m2 yang terletak di Desa Demag Mekar Kec. Bunobogu Kab. Buol dengan letak batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Kartini Maesaga (Penggugat I)
 - Sebelah Selatan : Tanjung
 - Sebelah Timur : Jalan Kantong Produksi
 - Sebelah Barat : Hutan NegaraAdalah sah milik Penggugat II ;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang memasuki dan mengolah objek sengketa dengan menanam tanaman Gaharu tanpa sepengetahuan dan seizin para Penggugat diatas objek sengketa adalah Perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan Objek sengketa pada Para Penggugat dalam keadaan tanpa tanaman Gaharu diatasnya ;
6. Menyatakan Sertifikat SHM No. 00419 tahun 2015 seluas 3574 m2 atas Nama Abdul Malik dan SHM No.00420 tahun 2015 seluas 3574 m2 atas nama Rike Ridawati tidak bersesuaian dan berbeda dengan letak kedudukan objek sengketa ;
7. Menghukum Para Turut Tergugat Tunduk pada putusan atas perkara ini;
8. Biaya Perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan seadil – adilnya (Ex Aequo et Bono)

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 69/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Buol telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Agustus 2022 Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bul yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bul tanggal 2 September 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buol yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Kuasa Pembanding II semula Penggugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bul tanggal 22 Agustus 2022, dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 5 September 2022, serta telah diberitahukan pula kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 5 September 2022, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 5 September 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Kuasa Pembanding II semula Penggugat II telah mengajukan memori banding tertanggal 6 September 2022 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol tanggal 9 September 2022, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 12 September 2022, serta kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 12 September 2022, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 12 September 2022;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 19 September 2022, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Kuasa Pembanding II semula Penggugat II pada tanggal 21 September 2022 ;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 21 September 2022, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Kuasa Pembanding II semula Penggugat II pada tanggal 22 September 2022 ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 69/PDT/2022/PT PAL



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 22 September 2022 telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding I semula Penggugat I serta Kuasa Pembanding II semula Penggugat II. Dan pada tanggal 21 September 2022 kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, serta kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 21 September 2022, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 21 September 2022 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bul tanggal 22 Agustus 2022, Kuasa Hukum Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II dalam memori bandingnya mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Buol Aquo memuat pertimbangan hukum yang salah atau keliru, oleh karena Pasal 365 KUHPerdata sebagai dasar untuk menilai suatu perbuatan melawan hukum ataukah tidak, mencirikan adanya 4 (empat) unsur yakni:

1. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku
 2. Perbuatan tersebut melanggar hak orang lain
 3. Perbuatan tersebut bertentangan dengan norma kesusilaan, kesopanan dalam masyarakat
 4. Perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip kehati hatian
- Bahwa ke-4 unsur tersebut harus “terintegrasi” menjadi satu, ketika Majelis Hakim akan menilai suatu gugatan perdata yang didasari (fundamentum petendi) sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige Daad). Kesatuan unsur dalam pasal 1365 KUHP Perdata tersebut, jika “terbukti” i.c. dapat dibuktikan oleh Para Penggugat maka selayaknya menurut hukum gugatan dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah nyata Para Pemanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya baik melalui keterangan saksi-saksi penggugat maupun bukti surat;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka mohon Pengadilan Tinggi Palu berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Buol aquo, dan mengabulkan gugatan Para Pemanding/Penggugat seluruhnya;

Menimbang bahwa atas Memori Banding dari Pemanding I semula Penggugat I dan Pemanding II semula Penggugat II tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol menurut Terbanding sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum sebagaimana pada pertimbangan hukum pada putusan dengan menyatakan gugatan para pemanding/para penggugat tidak dapat diterima karena alam petitum tidak terdapat tuntutan ganti kerugian, maka terhadap pokok perkara Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi baik terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak. Putusan tersebut didasari atas perimbangan tentang hukumnya (Rechts Gronden) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh Para Penggugat/Pemanding dalam memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali;
- Bahwa berdasarkan alasan hukum Kontra memori Banding tersebut, Terbanding dahulu Tergugat I mohon kepada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berkenan mengambil Putusan Hukum Menolak Permohonan Banding dari Pemanding/Para Penggugat untuk seluruhnya, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 6/Pdt.G/2022/PN.Bul pada tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang bahwa atas Memori Banding dari Pemanding I semula Penggugat I dan Pemanding II semula Penggugat II tersebut, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Turut Terbanding II sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Judex Factie, hal ini disebabkan mengenai definisi dan konruksi apa itu perbuatan melawan hukum tidak ada dalam dan tidak dapat diketemukan dari rumusan Pasal 1365 KUHPerdara itu sendiri secara an sich;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 69/PDT/2022/PT PAL



- Bahwa atas dasar alasan diatas mohon dengan hormat Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berkenan memutuskan: Menolak alasan-alasan banding dalam memori banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya, dan menguatkan putusan Judex Factie yang dimohonkan banding oleh Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II, Serta Kontra Memori Banding Terbanding I semula Tergugat I, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bul tanggal 22 Agustus 2022, memori banding dari Kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II, serta Kontra Memori Banding Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II di dalam memori bandingnya, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut beralasan hukum dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bul, tanggal 22 Agustus 2022, beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II tetap berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg. Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Pasal-pasal dalam RBg.Stb.1947/227, Jo.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 22 Agustus 2022 Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bul, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 yang terdiri dari Gede Ariawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sigit Sutriyono, S.H.,M.Hum. dan Mohammad Basir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Meidty Sandra Tamboto, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Sigit Sutriyono, S.H.,M.Hum

Gede Ariawan, S.H.,M.H

Ttd

Mohammad Basir, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Meidty Sandra Tamboto, S.H.

Perincian Biaya :

1. Materai Rp. 10.000,00

2. Redaksi Rp. 10.000,00

3. Pemberkasan Rp. 130.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

